

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG DENGAN
TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI PANDEGILING KOTA
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

AULIYA FAUZIYAH

NIM C02218010



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Fauziyah

NIM : C02218010

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-
MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang
Piutang Dengan Tambahan Pembayaran
Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2021
Saya yang menyatakan,



Auliya Fauziyah
NIM. C02218010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota Surabaya” yang ditulis oleh Auliya Fauziyah NIM. C02218010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Desember 2021
Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP.197004161995032002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Auliya Fauziah NIM C02218010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Surabaya, 27 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP.197004161995032002

Penguji II



Dr. Sanuri, M. Fil. I.
NIP.197601212007101001

Penguji III



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP.197409102005012001

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.
NIP.199111102019031017

Surabaya, 12 April 2022
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Auliya Fauziyah
NIM : C02218010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : aulyafauziyah98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM DAN FATWA DSN NO : 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP

PARKTIK UTANG PIUTANG BARANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN

SEBAGAI JASA DI PANDEGLING KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22-September-2023

Penulis

(Auliya Fauziyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya?

Dari metode penelitian tersebut data yang diperoleh bersumber dari data yang diambil dilapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi bersama pihak terkait, serta data lainnya bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa sebesar 10% pada setiap transaksi yang dilakukan dan terdapat denda sebesar Rp.500.000 pada ketentuan *qard* utang piutang tidak boleh terdapat tambahan jika terdapat tambahan maka dapat dikatakan sebagai riba dan dalam Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 apabila terdapat tambahan maka nasabahlah yang menentukan dengan sebutan sumbangan tanpa adanya ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjam, namun dalam transaksi utang piutang barang di Pandegiling ada kalanya pemberi hutang memberi tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan penghutang secara suka rela dengan syarat tertentu, maka dari analisis tersebut utang piutang dapat disebut akad *Qard*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk praktik utang piutang barang tersebut lebih baik tidak adanya tambahan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman namun dapat diberikan oleh penerima pinjaman dengan suka rela dan denda yang diberikan tidak memberatkan kepada nasabah, dan pemberi hutang menerapkan penyesuaian tambahan sesuai kemampuan penerima hutang kepada seluruh penerima hutang serta peneliti di masa yang akan datang, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat di lapangan karena belum banyak yang belum mengetahui tentang hukum Islam dalam masa sekarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner, pemimpin, dan sang ekonomi sejati, yang kita nantikan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota Surabaya” dibuat untuk menyelesaikan Mata Kuliah Wajib yaitu Skripsi yang merupakan salah satu tugas yang wajib di penuhi.

Selanjutnya, dengan berjalannya skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, M.HI., dan Ibu Sri Wigati, M.E.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Dr. Sanuri, M. Fil, I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

5. Bapak Moh. Faizur Rohman, M. HI., selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
6. Bapak, Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan waktu yang direncanakan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
8. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu Choirul Alfiyah yang saya cintai yang selalu mendoakan, memberikan support kepada penulis agar terus berusaha dan berikhtiar dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dengan baik.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan disini tetapi membantu pada menyusun skripsi.

Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat membantu dalam usaha perbaiki.

UIN SUNAN AMPEL Penulis
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan dan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.....	19
A. Hukum Islam.....	19
1. Pengertian <i>Qard</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	25
4. Manfaat <i>Qard</i>	27
5. Objek <i>Qard</i>	28
6. Hikmah di Syariatkannya <i>Qard</i>	29
7. Berakhirnya <i>Qard</i>	29
8. Tambahan dalam Akad <i>Qard</i>	30
9. <i>Qard</i> yang mendapatkan keuntungan.....	32
10. Riba.....	33

B. Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001	35
BAB III PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI PANDEGILING KOTA SURABAYA .	38
A. Gambaran Umum Pandegiling Kota Surabaya	38
1. Sejarah Pandegiling Kota Surabaya	38
2. Keadaan Geografis Pandegiling Kota Surabaya	39
B. Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa	40
1. Awal Mula Utang Piutang Barang	40
2. Tata Cara Utang Piutang Barang.....	41
3. Pembayaran Utang Piutang Barang.....	42
4. Pendapat Peminjam Tentang Utang Piutang Barang	42
BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN- MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI PANDEGILING KOTA SURABAYA.....	49
A. Analisis Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya	49
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya	52
1. Analisis <i>Qard</i> Terhadap Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya.....	52
2. Analisis Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	h	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	s	29.	ي	Y
15.	ض	d			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fath}ah</i>	A

— ـ	<i>Kasrah</i>	I
— و	<i>d}amah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (اِقْتِدَاءٌ)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokalrangkap	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fathah danya'</i>	Ay	a dan y
وُـ	<i>fathah danwawu</i>	Aw	a dan w

Contoh : *bayna* (بَيْنَ)

: *mawdu'* (مَوْضُوعٌ)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>a></i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i<</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)

: *takhyir* (تَخْيِيرٌ)

: *yadūru* (يَدُورُ)

C. *Ta>' Marbu>tah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ـة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari'at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ)
: *shari'at islāmiyah* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (intial letter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, hal itu juga turut mempengaruhi segi perekonomian, mayoritas masyarakatnya juga masih menyandang predikat krisis ekonomi. Setiap tahunnya bahkan jumlah masyarakat miskin meningkat tajam. Dalam upaya penyelamatan kondisi tersebut terdapat banyak lembaga keuangan yang mengoptimalkan potensinya menjadi pengatur infaq, zakat, shodaqoh, dan lain sebagainya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak memiliki kemandirian secara ekonomi, mereka lazimnya bergantung dengan manusia lain untuk saling menyelamatkan kesulitan yang sedang terjadi. Bahkan sifat tolong menolong tersebut sudah menjadi budaya di tengah warga. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur ketentuan tersebut.

Adanya krisis dengan dibarengi sifat masyarakat yang gemar tolong menolong akhirnya muncullah beberapa individu yang menjalankan praktik muamalah. Dalam pelaksanaan transaksi ini terdapat peraturan tersendiri yang harus ditepati, dibutuhkan seperti identitas yang jelas agar tercipta keamanan bagi bagi orang-orang yang menjalankan transaksi. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari.

Dengan demikian praktik pemenuhan kebutuhan dengan kata lain muamalah. Hal itu juga memerlukan ketentuan hukum agar tidak menjadi

persoalan di tengah masyarakat. Label “*halal*” juga harus ada mengingat mayoritas penggunanya beragama Islam. Pelabelan legal secara Islam juga dibutuhkan untuk menambah kepercayaan para penggunanya. Hal tersebut juga dimaksudkan guna menjaga nilai-nilai agama.

Untuk kajian ini terdapat akad – akad saat bermuamalah, yaitu, jual beli, hutang piutang, penyewaan, dan sejenisnya. Seluruh aktifitas manusia yang telah disebutkan diatas akan dinilai ibadah disisi Allah SWT., bilamana diaplikasikan dengan jujur dan berpijak pada tolong menolong disertai keikhlasan sebab Allah SWT sebagai sesama manusia.

Sejalan asas serta definisi merujuk pandangannya Islam, ekonomi Syariah yaitu ilmu pengetahuan social yang didalamnya akan dipelajari persoalan ekonomi rakyat yang berpijak dari nilai – nilai Islam.¹ Fikih muamalah senantiasa mengalami perkembangan sejalan zaman saat ini terjadi pada manusia, yang nantinya *rahmatan lil-alamin* yakni Islam mampu membawa seluruh pengikutnya ke jalan yang benar dan lurus, dengan tidak memberi halangan atas hal – hal tertentu.

Bermuamalah sangatlah disarankan dalam Islam apalagi jika caranya wajar dan halal, oleh karenanya pelaku muamalah tidak ada yang merasakan kerugian serta bermuamalah yang tidak membuat orang lainnya merugi. Salah satu contoh yang berkenaan muamalah adalah hutang piutang, ataupun *qard* menurut Bahasa Arab.

¹ Didi Suardi, “*Pengantar Ekonomi Islam*”, (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 29.

Qard asalnya dari kata *qarada* dan memiliki sinonim *qata'a* yang artinya memotong. Mampu dimaknai memotong sebab orang pemberi hutang atau pinjaman tersebut melakukan pemotongan atas sebagian harta yang dimiliki agar diberikan untuk orang lain yaitu orang penerima hutang (*muqtarid*). *Al-Qard* yakni harta yang diberikan untuk orang lain yang bisa diminta ataupun ditagih lagi ataupun dikatakan memberi pinjaman dengan tidak ada imbalan yang diharapkan.²

Akad utang piutang (*qard*) berdiri sendiri serta memiliki tujuan guna membantu orang yang tengah butuh ditolong, sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa MUI DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjabarkan terkait *Al-Qard* ada bukan untuk kelengkapan transaksi ataupun sarana mencari keuntungan. Melainkan ada guna memberi bantuan orang lain yang tengah butuh dibantu.

Menurut Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qard* ialah pinjaman untuk pada muqtaridh ataupun nasabah yang memerlukan. Nasabah dari praktik utang piutang (*qard*) wajib melaksanakan pengembalian hutangnya yang jumlahnya sama dengan jumlah pokok yang diterima sebelumnya untuk waktunya yang sudah disetujui seluruh pihak.

Merujuk Hukum Islam menyarankan seluruh umat agar memberi bantuan untuk orang lain yang memerlukan pertolongan, salah satunya lewat pemberian hutang atau pinjaman, hutang bukanlah suatu perbuatan yang dilarang, tetapi

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 131.

diperbolehkan sebab individu berhutang dengan tujuannya mengambil manfaat barang dari berhutang tersebut guna melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup dan seharusnya mengembalikannya dengan jumlah yang sama seperti yang didapatkan atau sesuai dengan nilai yang dihitung.

Dengan muamalah tentu manusia perlu aturan dan lewat aturan ini sangatlah berguna untuk kelanjutan interaksi di antara mereka. Munculnya Islam berprinsip secara baik memberi aturan tentang muamalah. Contohnya seperti manfaat utang piutang (*qard*), yang mana manfaat yang diambil pada hutang – piutang mempunyai hukum haram, jika hal tersebut ditetapkan dan disyaratkan didalam perjanjian.³

Guna memenuhi kebutuhan pokoknya masyarakat di Pandegiling Kota Surabaya yang dimana masing-masing warga pasti mempunyai perbedaan kebutuhan, terdapat kebutuhan pokok setiap hari yang tercukupi dan terdapat juga yang tidak tercukupi sebab banyak kebutuhan lain yang perlu dicukupi. Sebagai solusi kebutuhan yang tidak tercukupi tersebut, muncullah utang piutang (*qard*) barang, fungsi utang piutang (*qard*) barang tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Praktik utang piutang barang ini dilakukan oleh Ibu Evi sebagai *muqrid* (pemberi hutang) dengan warga Pandegiling sebagai *muqtarid* (penerima hutang).

Di mana di dalam praktik utang piutang (*qard*) barang ini, dilaksanakan lewat perjanjian di kedua belah pihak supaya saling tahu kewajiban dan hak

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

yang perlu dijalankan. Terkait perjanjian ini dipaparkan berapa kali utang piutang (*qard*) atau cicilan itu harus dibayarkan, dan termasuk menjelaskan tentang waktu pengembalian atau waktu pembayaran cicilan dari utang piutang (*qard*) barang tersebut, yang dimana didalam perjanjian utang piutang barang tersebut diberikan pembayaran tambahan selaku bentuk jasa atas utang piutang (*qard*) barang yang telah dilaksanakan.

Banyak dari masyarakat berpendapat bahwasannya praktik tambahan pembayaran selaku jasa tersebut dapat dilaksanakan untuk keuntungan bersama, sebab praktik utang piutang (*qard*) barang tersebut dianggap mampu membantu kebutuhan masyarakat yang tidak tercukupi sehingga tercukupi. Dalam kasus ini penambahan pembayaran sebagai jasa sudah menjadi kebiasaan di lingkungan Pandegiling sejak praktik utang piutang barang tersebut ada.

Dalam praktik bermuamalah pada dasarnya utang piutang harus berdasarkan rasa saling menolong, serta sudah seharusnya kita melaksanakan penghindaran unsur yang menguntungkan satu pihak dan menimbulkan kerugian untuk pihak yang lainnya.

Merujuk latar belakangnya yang ada, penulis terdorong guna melaksanakan kajian guna melihat bagaimana menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 pada praktik utang piutang (*qard*) barang dengan tambahan pembayaran selaku jasa di Pandegiling Kota Surabaya. Dengan masalah itu, penulis menginginkan pembahasannya lewat skripsi ini yang judulnya “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001

Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dilaksanakannya identifikasi permasalahan guna menjabarkan keberadaan masalah didalam penelitian lewat identifikasi sebanyak-banyak yang bisa diprediksi menjadi masalah.⁴ Merujuk latar belakangnya yang sudah dipaparkan diatas, muncul sejumlah permasalahan untuk pembahasan ini yang bisa diidentifikasi oleh peneliti dan batasan masalahnya yang menjabarkan beragam kemungkinan masalah yang akan timbul pada penelitian dengan melaksanakan identifikasi. Dilihat dari penjabaran latar belakang tersebut muncul poin – poin yang dapat diduga sebagai permasalahan disini, yakni:

1. Banyak dari masyarakat Pandegiling yang melakukan praktik utang piutang barang
2. Praktik utang piutang yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
3. Faktor sosial ekonomi masyarakat pandegiling terhadap utang piutang barang
4. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap utang piutang dalam Hukum Islam dan utang piutang dalam Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001
5. Praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya

⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

6. Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang fokus pada judul dan tidak keluar dari pembahasan maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, batasan – batasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Praktik utang piutang barang dengan tambahan biaya sebagai jasa di Pandegiling, Kota Surabaya
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Bagaimana praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya.

E. Kajian Pustaka

Sesudah peneliti melaksanakan kajian kepustakaan, peneliti menjumpai hasilnya yang dilaksanakan pihak sebelumnya dengan ada kesamaan dengan yang tengah dibahas, yakni:

Pertama, Skripsi Anna Sholikhah tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Judulnya : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” penelitian tersebut membahas tentang : Penulis menganalisis dari tinjauan hukum Islam terkait transaksi jual beli sembako dengan akad utang piutang yang pelunasannya berdasarkan timbangannya tetapi penjual meminta tambahan biaya di saat pelunasan. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah menggunakan akad utang piutang dan dikenakan pembayaran tambahan di saat pelunasan, akan tetapi bedanya pada penelitian itu obyek yang dipakai yakni sembako sementara penelitian yang akan dilakukan obyek yang dipakai adalah barang. Serta dalam penelitian kita

dicantumkan pada Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 sedangkan pada penelitian itu hanyalah ditinjau dari hukum Islam.⁵

Kedua, Skripsi Azizah Rettyaningrum dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Judunya : “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Akad Arisan Menurun Melalui Group WhatsApp Arisan Online By Ami” Kajian ini membahas tentang : Praktik akad *qard* pada arisan mengalami penurunan yang dilakukan lewat grup whatsapp dan menganalisis praktik tersebut terhadap hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001. Persamaan dengan skripsi ini adalah menggunakan sistem *qard* lalu ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001. Perbedaan dari kajian ini adalah dari obyek peneliti sebelumnya membahas tentang praktik arisan menurun online sedangkan penelitian yang kami lakukan yaitu menganalisis tentang utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.⁶

Ketiga, Skripsi Irma Agustin tahun 2019 dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Judulnya : “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo” Fokus riset yakni pembahasan terkait analisis hukum Islam tentang praktek utang piutang dengan tambahan biaya di Desa Sruni.

⁵ Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri (Studi di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2020), 5.

⁶ Azizah Rettyaningrum, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Akad Arisan Menurun Melalui Group WhatsApp (Studi Pada Arisan Online By Ami)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 7.

Kesamaan dengan penelitian ini yakni praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran menjadi jasa. Perbedaan penelitian ini analisis dari hukum Islam sementara riset yang sedang kami teliti menganalisis dari hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 serta objek yang dijadikan untuk akad utang piutang adalah barang.⁷

Merujuk sejumlah hasil penelitiannya, penelitian ini hendak terfokus terkait analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 pada praktik *qard* dengan tambahan pembayaran selaku jasa di Pandegiling Kota Surabaya. Dimana pada penelitian ini penulis akan memakai akad *qard* untuk penelitiannya.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Melalui Penelitian ini, peneliti berharap dapat mengambil manfaat serta memberikan dampak positif dan berguna bagi peneliti, pembaca lain, serta bagi pelaku usaha. Berikut ini secara spesifik kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharap bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya didalam bidang muamalah yang dapat berhubungan dengan akad utang piutang tentang bagaimana berjalannya praktik *qard* dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya.

⁷ Irma Agustin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa (Studi Kasus di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 6.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Dapat memberi bantuan pemikiran pada masyarakat agar lebih memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam praktik muamalah yang sesuai hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, karena pada masa sekarang ini banyak dari masyarakat yang belum bermuamalah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian, yang berguna untuk memperjelas dan mempertegas penulis dan bukan kata perkata.⁸ Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerjemahan istilah dalam penelitian ini, maka definisi operasional perlu untuk memperjelas arah serta maksud penelitian dalam judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu al-Qur'an dan as sunnah atau hadist.⁹ Hukum Islam adalah ketentuan dan peraturan tentang tingkah laku orang beragama Islam mengenai utang piutang (*qard*)

2. *Qard*

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

⁹ Taufik Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublisher, 2016), 1.

Qard adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang harus dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama.¹⁰

3. Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa

Nilai lebih yang harus diberikan kepada orang yang memberi hutang oleh penerima hutang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan turun langsung ke lapangan (*field research*). Dalam artiannya penulis menemui langsung informan untuk melakukan wawancara agar dapat mengumpulkan informasi dan menyimpulkan data. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Pandegiling, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

Data adalah hasil dari pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan.¹² Dalam penelitian ini data yang dapat dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut :

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara : UNISNU Press, 2019), 93.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 8.

¹² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2010), 280.

a. Data Primer

Pertama, data praktek utang piutang (*qard*), kedua, data tentang utang piutang barang dengan penambahan pembayaran sebagai jasa.

b. Data Sekunder

Pertama, data tentang faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar, kedua, data tentang pengetahuan masyarakat terhadap praktik *qard* terhadap hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001.

3. Sumber Data

Agar memperoleh data yang lengkap dan komprehensif, serta terdapat hubungan yang akurat sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau memerlukannya.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data langsung dari masyarakat Pandegiling Kota Surabaya yaitu pemberi hutang dan penerima hutang.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung dari data primer yang diperoleh dari kepustakaan. Data tersebut bersumber dari referensi serta literatur yang memiliki kesamaan

¹³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

atau yang berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian ini.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah : *Fiqh Muamalah*, 2017
- 2) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 2017
- 3) Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2019
- 4) Al-Quran dan Terjemahan, 2010
- 5) Dan data pendukung seperti jurnal, skripsi, buku, maupun artikel yang berkaitan dengan Hukum Islam, Utang piutang, dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan judul dari penelitian, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.¹⁴ Wawancara digunakan untuk memperoleh data akurat tentang bagaimana praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya, yaitu dengan 1 orang pihak pemberi hutang, dan 2 orang sebagai pihak dari penerima hutang.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara didalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen berupa foto hasil wawancara dengan para pihak yang telah terlibat didalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang penulis telisi sudah terkumpulkan, untuk memudahkan analisis maka penulis memerlukan pengolahan data dengan tahap sebagai berikut :

a. Organizing

Organizing adalah suatu proses yang sistematis didalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, yaitu dengan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini seperti dalam buku jurnal unruk penyusunan laporan skripsi dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti membuat pengelompokan data yang akan dibutuhkan dari segi Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

b. Editing

Editing adalah kegiatan pengeditan data yang ada didalam data tersebut. Editing berguna untuk memeriksa kembali, memilih, dan menyeleksi data – data yang telah diperoleh sebelumnya.¹⁵ Pada tahapan ini, peneliti akan memeriksa kembali hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama pihak pemberi hutang dan pihak penerima hutang, lalu selanjutnya dicocokkan dengan data yang sudah ada, yang berguna untuk memastikan kebenaran dari data tersebut.

c. Analyzing

Analyzing adalah menganalisis lanjutan tentang hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil – dalil lainnya, agar dapat diperoleh suatu kesimpulan. Peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisa hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit – unit, serta memilih mana yang terpenting yang akan

¹⁵ Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 243.

dipelajari, lalu membuat kesimpulan agar mudah difahami oleh diri sendiri serta orang lain.¹⁶

Teknik dari analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dengan menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil dari wawancara serta dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir deduktif dari ketentuan umum dalam penelitian ini yaitu menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktik utang piutang dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang selanjutnya akan dipakai untuk menganalisis utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa, kemudian menganalisis apa yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dengan menggunakan teori untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibahas dengan sistematis, supaya pemahamannya pembaca lebih mudah yakni terkait alur dari penelitian ini, penulis membagi sub bab yang digunakan secara sistematika yakni :

Bab Pertama sebagai Pendahuluan, yaitu berisi mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan permasalahan, perumusan masalah, kajian kepustakaan, tujuannya penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasannya.

¹⁶ Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), 73.

Bab Kedua yang merupakan landasan teori atas praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran selaku jasa. Bab ini memuat tentang teori – teori yang meliputi pengertian qard} dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, dasar hukum qard}, rukun dan syarat qard, kewajiban dan hak yang harus dilakukan penerima dan pemberi hutang, tambahan pembayaran dalam qard, serta mengenai riba.

Bab Ketiga yakni gambaran umum Pandegiling yang meliputi aspek sosial ekonomi, praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran selaku jasa, latar belakang keberadaan penambahan pembayaran selaku jasa dan opini masyarakat mengenai utang piutang tersebut. Disini memuat data yang diambil dari lapangan.

Bab keempat yang merupakan analisis data. Disini dijelaskan tentang bagaimana praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang dilaksanakan di Pandegiling Kota Surabaya berdasarkan hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 dengan teori yang dipakai.

Bab kelima yang ialah penutup atas analisis skripsi ini dari penulis, disini membahas tentang kesimpulan serta saran – saran atas hal-hal yang sudah dikaji.

BAB II

HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

A. Hukum Islam

1. Pengertian *Qard*

Secara bahasa *qard* ialah *al-qat'* yang berarti potongan sebab hartanya kreditur (orang pemberi pinjaman) dikeluarkan untuk debitur (orang yang melakukan pinjaman). Merujuk istilahnya, Hanafiah *qard* ialah harta dengan kesepadanan yang diberikan agar bisa dilakukan penagihan lagi ataupun dikatakan, sebuah transaksi yang bermaksud guna memberikan harta kepada orang lain agar dikembalikan yang setara dengan hal tersebut.¹⁷ *Qard* secara terminologis ialah pemberian harta untuk orang yang ingin mempergunakannya dan menggantinya di hari berikutnya.¹⁸

Sejumlah mazhab lainnya memaknai *qard* menjadi pemberian harta dari kreditur bagi debitur dengan penggantian harta yang setara atas tanggungannya (debitur), yang serupa pengambilan harta, bermaksud menjadi bantuan untuk orang yang diberi saja.

Secara ilmiah, *qardh* ialah akad guna melakukan pemberian pinjaman dari instansi keuangan syariah ataupun individu untuk pihak lainnya ataupun pihak yang memerlukan yang berfungsi agar beragam kebutuhan mendadak bisa terpenuhi. Secara umum, pengembalian atas pinjaman itu

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 373-374.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

sama ditentukan dan dengan waktu yang disetujui di awal yang pelunasannya bisa diangsur ataupun dibayar kontan.¹⁹

Mengacu paparan ulama Hanafiyah *qard* ialah harta yang dilimpahkan suatu orang atas harta *mitsil* (yang mempunyai perumpamaan) agar lalu dikembalikan ataupun dibayar, bisa disebut *qard* yakni sebuah perjanjian khusus agar harta maal diserahkan untuk orang lain agar lalu dilaksanakan pengembalian persis senada penerimaan di awal.²⁰

Syafi'iyah memberi pendapat bahwasannya *qard* salam istilah *syara'* dimaknai dengan pemberian suatu hal untuk orang lainnya yang untuk waktu tertentu perlu pengembalian. *Qard* merujuk Ulama Hanabillah, yakni diserahkannya harta untuk individu agar dimanfaatkan dan berkewajiban melaksanakan pengembalian lewat harta yang setara.²¹

Mengacu paparan Hukum Ekonomi Syari'ah yang sudah dikompilasikan, *qard* ialah tagihan ataupun dana yang disediakan lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjamnya yang memberi kewajiban pihak peminjam agar melaksanakan pembayaran dengan cicilan ataupun tunai untuk waktunya yang tertentu.²² Pengertian disini sifatnya aplikatif

¹⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara:Uinsnu Press, 2019), 94.

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islamiy Qa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Darul Fikr, 2007), 115.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid IV, (Semarang:Asy-Syifa,1994), 278-288.

²² Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 18.

pada akad pinjam-meminjam dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabahnya.²³

Merujuk fatwa, *al-qardh* berarti akad pinjaman untuk nasabah memakai ketentuan bahwasannya yang terkait perlu melaksanakan penyerahan dana yang didapat pada LKS sebagai pengembaliannya sejalan batasan waktu yang sudah disepakati bersama.²⁴ Merujuk undang-undang No 21 thn. 2008 mengenai Perbankan Syariah, *qardh* yakni akad meminjam dana pada nasabah memakai ketentuan perlu melaksanakan penyerahan dana sebagai pengembalian yang didapat sejalan batasan waktunya yang disetujui.²⁵

Untuk itu dari sejumlah pengertian yang dipaparkan bisa ditarik kesimpulannya yakni *qard* sebagai sebuah pinjaman yang dilakukan atas dasar tolong menolong dengan harta yang diberikan kreditur untuk debitur dengan pengembalian dana yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum *Qard*

Landasan hukum hutang dan piutang dapat dijumpai pada al-Qur'an dan Hadis. Hutang dan piutang (*qardh*) sebenarnya sunnat, namun dapat berganti menjadi wajib jika pihak yang memiliki hutang sangat memerlukannya, sehingga hutang piutang kerap didefinisikan dengan saling menolong.²⁶ Pada hukum Islam bias berpedoman pada perintah maupun

²³ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 334.

²⁴ Atang Abd. Hakim, "Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

²⁵ Penjelasan Pasal 19 huruf e UU No.1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁶ Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 166.

imbauan agama agar masyarakat dapat hidup berdampingan dan tolong-menolong serta kerjasama dalam hal kebaikan. Allah Swt berfirman:

1) Al-Qur'an

Landasan hukum utang-piutang menurut firman Allah Swt:

Q.S al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang berkenan memberi pinjaman pada Allah yang baik, Maka Allah akan membalasnya berlipat-ganda pinjaman tersebut baginya, dan dia akan mendapat pahala yang berlimpah (al-Hadid ayat 11)”.²⁷

Q.S al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعَدْوَانِ

Artinya: “...Dan saling menolonglah engkau dalam (menjalankan) kebaikan dan takwa, dan janganlah engkau saling menolong dalam perbuatan dosa dan kecurangan... (al-Maidah ayat 2)”.²⁸

Q.S al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila (seseorang memiliki hutang itu) berada pada kesulitan, Maka berikanlah dia kesempatan hingga dia berpeluang, dan sedekahkan lah (seluruh atau sebagian utang) itu, lebih baik untukmu, apabila engkau mengerti (al-Baqarah ayat 280)”.²⁹

2) Hadist

عن عبد الله بن مسعود : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه (٢٤٣٠) وَ ابْنُ حِبَانَ (٥٠٤٠))

Artinya : ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata “Bukan seorang muslim yang meminjamkan kepada orang muslim

²⁷ Departemen Agama RI Al Quran dan Terjemah, Al Quran dan Terjemah, 50.

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008), 106.

²⁹ Ibid.,

(lainnya) dengan dua kali hutangan kecuali yang satunya adalah senilai sedekah” (HR Ibnu majjah (2430) dan Ibnu Hibban (5040))

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ (أَخْرَجَهُ ابْنُ حَابِنَ (٣٥٤) وَالطَّبْرَانِي (٦٧١٩))

Artinya : Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali” (HR Ibnu Hibban (354) dan Al-Thobroni (6719))

عن أبي هريرة : مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِي (٣٦٠)

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia bagi seorang muslim niscaya Allah melepaskan satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (HR Al-Thobroni (360))

3) Ijma’

Banyak ulama menyetujui bahwasannya utang-piutang tersebut diperbolehkan, disini persetujuan didasarkan atas karakternya manusia yang tidak bisa hidup jika tidak dibantu manusia lainnya.

Sehingga, utang-piutang di dunia ialah sebagian atas aspek hidup manusia. Islam ialah agama yang sangatlah menghitung semua kebutuhan pengikutnya.

Hukumnya utang-piutang ialah sunat untuk pihak yang memberi hutang dan untuk pihak yang memohon pemberian utang disebut mubah. Seorang individu diperbolehkan berutang jika ada pada kondisi mendesak agar bisa jauh dari bahaya untuk dirinya sendiri, contohnya guna melakukan pembelian makanan supaya bisa menghindarkan diri dari kelaparan.

Untuk sisi lainnya, aturan utang-piutang berubah ikut dengan prosedur, metode dan kondisi akad di awal. Jika ada pihak yang hendak mengambil hutang dan yang diperlukan yakni guna memperbesar modal usaha, hukum yang ada yakni mubah. Jika pihak yang berhutang ialah mereka yang keperluannya penting, hukum yang berlaku menjadi wajib. Jika pihak pemberi hutang menjumpai bahwasannya pihak pemohon hutang akan memakai uangnya guna berbuat maksiat, hukum yang ada menjadi haram.³⁰

Haram juga untuk pihak yang memberikan hutang melakukan permintaan tambahan uang ketika utang dikembalikan. Hal ini sebab akad utang-piutang bukanlah wadah guna mencari penghasilan atas hasil hutang yang diberikan kepada orang lainnya. Tidak sama halnya, bila tambahannya uang tersebut ialah kehendak yang sukarela dari pihak yang mempunyai hutang selaku imbalan atas apa yang sudah didapat, bukanlah riba dan diperbolehkan diterima dari pihak yang memberi utang.

Merujuk Islam utang-piutang dijabarkan tujuan di dalamnya yakni melahirkan masyarakat yang sejahtera. Individu dengan harta lebih bisa menjadi penolong individu yang membutuhkan, akad utang-piutang bisa memunculkan rasa peduli kepada sesamanya.

³⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatnet, 2015), 167.

Memicu kasih sayang pada manusia lewat penjabaran persoalan yang terjadi pada orang lainnya.³¹

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dan syarat *qard* dalam fiqh mu'amalah terdapat tiga yaitu :

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan shighat adalah *ijab qabul*. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, 'aku memberimu utang', atau 'aku mengutangimu'. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti 'aku berutang' atau 'aku menerima', atau 'aku ridha' dan lain sebagainya.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam,

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232

dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³²

Sedangkan syarat *qard* dalam fiqh Islam ada empat yaitu :

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *shighat ijab qabul* atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa *ijab qabul*) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad tabarru', oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad tabarru'.
- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335.

yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padipadian) karena sukar mengembalikan gantinya.³³

4. Manfaat *Qard*

Al-Qardh memiliki manfaat yang beragam apalagi dalam perbankan syariah, diantaranya:

- a. Dapat membantu nasabah yang mengalami permasalahan dalam memperoleh dana pada waktu singkat.
- b. Adanya aspek yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya memuat tujuan sosial bukan hanya kepentingan komersil.
- c. Mengembangkan image bank dan membangun kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.
- d. Pengelolaan dana qardh yang dikelola dengan baik akan mendorong keinginan dari muzakki (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat) agar zakat yang dikeluarkannya dikelola bank syariah.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379.

- e. Secara menyeluruh, *Qard* bermanfaat bagi perekonomian, hal ini dikarenakan pemberian qardh akan mempercepat perputaran uang, sehingga pendapatan nasional meningkat. Karena hal ini maka pemberi pinjaman akan juga meningkatkan pendapatannya.³⁴

5. Objek *Qard*

Ulama Hanafiyah mengungkap pendapatnya bahwasannya terdapat membenaran akad qard dari harta mitsli yakni harta dengan satuan barang yang tidak berbeda yang berdampak pada nilainya yang bisa berbeda, contohnya barang yang bisa dijual, ditimbang, ditakar satuan memakai ukuran yang bedanya tidak jauh (misalnya kertas, telur, dan kelapa satu ukuran) dan kain yang bisa dilaksanakan pengukuran terhadapnya. Mengacu paparan ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab disamping Hanafiyah memberi pendapat bahwasannya, diperbolehkan pula qard pada roti, baik dijualnya satuan ataupun timbangan, sebab roti termasuk kebutuhan. Berpijak dari hadis, Aisyah yang menjabarkan, “Wahai Rasulullah sebenarnya para tetangga mengqirad}hkan roti dan khamir dan mereka melakukan pengembaliannya kurang dan lebih”. Lalu Rasulullah menjawab: “tidak mengapa, Sebenarnya yang seperti itu tergolong dalam (etika) menjalin pertemanan sesama manusia yang bukan termasuk riba fadhal”.³⁵

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), 134.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. (Jakarta: Gema Insani. Cet. I. 2011), 376-377.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberi pendapat bahwasannya diperkenankan melaksanakan *qard* atas seluruh benda yang dapat menjadi objek akad salam, termasuk barang yang ditimbang dan ditakar misalnya makanan, perak dan emas, ataupun dari harta qimiyat (harta yang dihitungnya atas dasar nilai yang ada) misalnya binatang, barang-barang dagangan, dan pula yang dijualnya satuan.³⁶

6. Hikmah di Syariatkannya *Qard*

Hikmah disyariatkannya *qard* yaitu :

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³⁷

7. Berakhirnya *Qard*

Akad *qard* akan selesai jika *qard* yang terdapat di debitur atau pihak yang memohon pinjaman sudah diserahkan kembali pada kreditur atau pihak yang memberi pinjaman saat jatuh tempo pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Apabila pihak yang memohon pinjaman telah wafat, maka *qard* yang belum dibayarkan akan ditanggung oleh ahli waris.

Mekanisme *qard* dalam aplikasi bank syariah juga dijelaskan, pinjaman *qard* adalah pinjaman yang tidak memiliki syarat berupa imbalan, namun

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Alma'arif, 1987), 142.

³⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit tambahan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII-Press, 2004), 40.

demikian, bank boleh mengambil imbalan yang tidak menjadi syarat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad qard merupakan bagian dari jenis akad tabarru' (tolong menolong) yang dimaksud hanya bertujuan untuk menolong dan memudahkan seseorang saat dalam kesulitan, haram bagi yang mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang ia berikan tidak lebih dari itu.³⁸

Akad *qard* juga akan selesai jika digagalkan oleh pihak yang melakukan akad karena berbagai macam alasan. Dan jika muqtaridh (orang yang memiliki hutang) wafat maka qard atau pinjaman yang belum lunas akan ditanggung oleh ahli waris. Dengan demikian, ahli waris memiliki tanggung-jawab untuk membayar utang tersebut. Akan tetapi, qardh akan dihitung lunas apabila seorang muqridh (orang yang memberikan hutang) membatalkan atau memandang utang tersebut telah dilunasi.³⁹

8. Tambahan dalam Akad *Qard*

Tambahan dalam akad qard Terdapat dua macam penambahan pada qard, antara lain sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan ijma'. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu." Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk rekayasa riba.

³⁸ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 65.

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

- b. Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada dasar hukum qard.⁴⁰

Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.⁴¹

Dalam hal ini qard adalah pinjam meminjam atau sistem hutang piutang yang dapat disebut dengan kredit. Sedangkan kata kredit berasal dari bahasa

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), 168-169.

⁴¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), 165.

romawi yaitu credere yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank maka mengandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.⁴²

9. *Qard* yang mendapatkan keuntungan

Mengenai al qardh yang mendatangkan keuntungan, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya:

- a. Madzhab Hanafi, al qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
- b. Ulama Malikiyah, al qardh yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan hutang, apabil peminjam melebihkan bayarannya sedangkan hutangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkan itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila hutang itu disebabkan oleh al qardh, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, al qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw melarang akad salaf (hutang) bersama jual beli. Selain itu, al qardh adalah akad tolong

⁴² Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Djambatan, 1996), 44.

menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad al qardh itu tetap sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit. Jika seorang menghutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemeberi hutang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambil.⁴³

10. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa'). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan “bunga” uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam.

Dalam prakteknya, riba merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani: 2011), 379.

besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitor (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi larangan dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikerenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (ad'afan mudha'afah).

Riba dalam hutang piutang atau yang disebut juga dengan riba dayn adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan hutang beserta tambahan, atau pemberi hutang mensyaratkan denda kepada orang yang berhutang jika ia telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau orang yang berhutang sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan mengucapkan ,beri saya tenggang waktu, dan akan saya bayar lebih

dari jumlah hutang yang seharusnya.⁴⁴ Riba dalam hutang piutang dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah.

a. Riba *Qard*

Riba *qard* adalah riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi hutang.⁴⁵ Riba ini umumnya dinamakan dengan istilah bunga pinjaman sebagai konsekuensi terputusnya kemungkinan mengembangkan harta atau uang tersebut apabila digunakan selain pinjaman itu misalnya investasi. Haramnya riba qard bukan semata karena tambahan, melainkan karena tambahan atas hutang yang disyaratkan atau disepakati sejak akad itu dilakukan.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah yaitu riba yang terjadi karena seseorang tidak mampu mengembalikan uang pada waktu yang telah ditetapkan sehingga orang yang berhutang tersebut harus memberikan tambahan. Biasanya jika orang yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.⁴⁶

B. Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terkait Al-Qardh.

⁴⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 397.

⁴⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 36.

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 97.

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh

1. Al-Qardh merupakan pinjaman yang diperuntukkan bagi nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan.
2. Nasabah al-Qardh harus melunasi total pinjaman yang diperoleh saat jatuh tempo yang sudah disetujui bersama.
3. Biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah.
4. LKS boleh menuntut jaminan pada nasabah jika dirasa perlu.
5. Nasabah al-Qardh boleh menyerahkan tambahan dana (sumbangan) secara sukarela pada LKS asalkan tidak dipersyaratkan saat akad.
6. Apabila nasabah tidak bias melunasi seluruh ataupun sebagian pinjamannya pada jatuh tempo yang sudah disetujui dan LKS sudah memeriksa ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memberikan perpanjangan waktu pelunasan, atau
 - b. Melakukan penghapusan (write off) seluruh ataupun sebagian pinjaman.

Kedua : Sanksi

1. Apabila nasabah terindikasi tidak memiliki motivasi untuk melunasi seluruh ataupun sebagian dari jumlah pinjamannya dan penyebabnya bukan karena tidak sanggup membayar, LKS bias memberikan sanksi pada yang bersangkutan.
2. Sanksi yang diberikan pada nasabah pada poin a bisa berupa dan tidak terbatas pada perolehan barang jaminan.
3. Apabila jaminan tidak cukup, nasabah tetap harus melunasi pinjamannya secara utuh.

Ketiga : Sumber Dana

Sumber dana al-Qardh antara lain bersumber dari:

1. Sebagian modal LKS;
2. Laba yang disisakan LKS; dan
3. Individu atau instansi lain yang mewakili infaqnya pada LKS untuk disalurkan pada pihak lain.

Keempat :

1. Apabila salah seorang yang terlibat tidak menjalankan tanggungjawabnya atau apabila terdapat pertikaian antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan dengan perantara Badan Arbitrasi Syari'ah sesudah tidak adanya jalan keluar pada saat musyawarah.
2. Fatwa ini berfungsi mulai dari tanggal disahkan, apabila di masa yang akan datang ditemukan adanya kesalahan, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan yang seharusnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI PANDEGILING KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pandegiling Kota Surabaya

1. Sejarah Pandegiling Kota Surabaya

Kawasan pandegiling jaman dulu terkenal dengan sebutan jalan tamarindelaan (masa hindia belanda). Ditinjau dari ejaan dan tata bahasanya tamarind berasal dari bahasa asing, Inggris yang artinya buah asem atau lebih familiar asem Jawa bagi orang pribumi. Pandegiling sendiri kawasan yang cukup tua di kota Surabaya, ini terbukti dengan adanya nama pandegiling dalam peta lama kota Surabaya.

Saat itu membujur dari timur ke barat, kawasan pandegiling dipenuhi kebun tebu, sempat pula ada Suikerfabriek atau pabrik gula yang terletak di daerah grudo (sekitar pandegiling) tapi dipindah oleh pemerintah hindia belanda sendiri karena sebab tertentu. Dulu salah satu perusahaan transportasi tram OJS juga mempunyai aset di kawasan pandegiling, terlihat dengan adanya plang bertuliskan milik PT.KAI yang terpasang disana saat ini. Kosa kata “pande” dalam bahasa jawa bisa berarti tukang, seperti pande besi dsb, sedangkan kata “giling” artinya menghancurkan sesuatu dengan cara diputar atau digiling.

Seperti pada pembuatan sari kedelai (biji kedelai) atau bahan jamu secara manual yang digiling menggunakan alat tradisional terbuat dari batu hitam dengan cara digiling atau diputar. Jika merujuk dari kata pandegiling

sendiri kemungkinan jaman dulu ada suatu kawasan pertukangan di tempat ini,entah dalam pengolahan apa tukang tersebut ada,diperlukan kajian maupun pendalaman secara khusus. Sebab masyarakat pribumi (jaman dulu) selalu menandai atau menamakan sebuah kawasan berdasarkan suatu peristiwa yang dulu pernah terjadi,bertujuan supaya diingat oleh anak cucu secara turun temurun.

2. Keadaan Geografis Pandegiling Kota Surabaya

Secara geografis Kota Surabaya berada di $7^{\circ} 9'$ - $7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36'$ - $112^{\circ} 57'$ Bujur Timur, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya + 52.087 Ha, dengan 63,45 persen atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar 36,55 persen atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara administratif wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah kota, terdiri dari 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan.

Pandegiling terletak pada Surabaya Barat , memiliki luas sekitar yang terdapat batasan wilayah sebagai berikut:

Batas Timur: Jl. Uripsumoharjo

Batas Barat: Jl. Diponegoro

Batas Selatan: Jl. Imam Bonjol

Batas Utara: Jl. Mawar

B. Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa

1. Awal Mula Utang Piutang Barang

Utang Piutang yang terjadi di Pandegiling Surabaya didirikan oleh Ibu Evi Mardiani Ayu sejak tahun 2006 yang mempunyai usaha di bidang sembako rumah tangga. Utang piutang barang yang dilakukan oleh Ibu Evi yang berjalan hanya secara individu tanpa adanya suatu lembaga yang menaungi. Penghasilan Ibu Evi dalam berjualan sembako dibidang cukup banyak maka dari itu Ibu Evi memberikan utang piutang berupa barang rumah tangga pada masyarakat sekitar. Ibu Evi memiliki suami yang bekerja dibidang usaha kuliner makan yang cukup terkenal dan mempunyai dua orang anak diantaranya satu laki-laki umur 22 Tahun dan yang terakhir perempuan berumur 15 Tahun.

Pada mulanya Ibu Evi hanya memberikan utang piutang kepada beberapa orang yang serasa dipercayainya namun seiring berjalannya waktu Ibu Evi mulai memberikan utang piutang barang tersebut kesemua masyarakat di sekitar Pandegiling Surabaya. Pada utang piutang barang tersebut Ibu Evi tidak hanya melihat untung mengambil keuntungan pada setiap barang namun Ibu Evi juga merasa dapat membantu beberapa masyarakat sekitar dalam memenuhi barang-barang kebutuhan rumah tangga setiap orang.

Ibu Evi tidak memberikan syarat pada utang piutang tersebut secara khusus hanya saja yang bisa berhutang hanya tetangga yang dirasa kenal

dan bertempat tinggal di Pandegiling Surabaya. Inti dari syarat yang dilakukan sebenarnya hanyalah saling percaya antara pemberi utang dan penerima utang. Tambahan pada setiap barang yang dijadikan utang piutang sebesar 10% sebagai jasa dari jumlah barang dan terdapat denda yang diberikan sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya apabila telat membayarkan cicilan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.⁴⁷

2. Tata Cara Utang Piutang Barang

- a. Pihak penerima utang bertempat tinggal di Pandegiling Surabaya dan secara tidak langsung kenal dengan Ibu Evi.
- b. Pihak pemberi utang dan penerima utang secara bersama-sama membeli barang disuatu tempat.
- c. Pihak pemberi utang membayar barang tersebut untuk diberikan kepada penerima utang secara tunai atau transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Evi.
- d. Barang yang sudah dipilih akan terdapat tambahan sebesar 10% sebagai jasa dari harga barang yang dijadikan sebagai utang piutang.
- e. Terdapat suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati untuk dilakukan pembayaran setiap bulannya.
- f. Jika terjadi keterlambatan akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 pada cicilan setiap bulannya.

⁴⁷ Evi Mardiani, *Wawancara*, 15 November 2021

- g. Apabila tidak bisa membayar maka barang akan diambil kembali dan uang cicilan sebelumnya dianggap hangus.⁴⁸

3. Pembayaran Utang Piutang Barang

Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulannya kepada Ibu Evi dengan cara para peminjam mendatangi rumah Ibu Evi dengan membawa uang secara tunai dan diberikan sebuah buku untuk mencatat pembayaran utang piutang barang tersebut. Setiap pihak pemberi pinjaman dan peminjam sama sama mempunyai catatan pembayaran. Namun pembayaran dapat dilakukan berupa transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Evi. Pada sistem pembayaran yang diberikan ini setiap bulannya terdapat jatuh tempoh pada tanggal 5 awal bulan apabila melebihi tanggal 5 maka dikenakan denda.

4. Pendapat Peminjam Tentang Utang Piutang Barang

a. Sri Ningsih

Sri Ningsih melakukan utang piutang sekitar bulan November 2020 pada barang rumah tangga berupa kulkas dengan harga sebesar Rp. 3.595.000 dilakukan pembayaran atau cicilan selama 12x yaitu perbulannya sekitar Rp.330.000 dengan tambahan sebesar 10% yang dijadikan sebagai jasa oleh Ibu Evi. Pada utang piutang barang yang diberikan oleh Ibu Evi tersebut menurut Sri Ningsih sangat membantu apalagi disaat kebutuhan rumah tangga naik dan apabila dibutuhkan

⁴⁸ Ibid.,

secara mendesak langsung dapat diberikan tanpa adanya jaminan atau persyaratan yang ribet.⁴⁹

b. Anggraini Mustika

Anggraini Mustika merupakan teman dekat Ibu Evi pada sekitar bulan Maret 2021 melakukan utang piutang dengan Ibu Evi berupa lemari satu set dengan harga sekitar Rp.8.545.000 dengan pembayaran atau cicilan sebanyak 18x dengan tambahan 10% ketentuan tambahan tersebut sebagai jasa yang diberikan untuk Ibu Evi. Setiap perbulannya Anggraini membayar sekitar Rp.522.000 kepada Ibu Evi melalui transfer rekening Bank BCA atas nama Ibu Evi. Menurut pandangan Anggraini Mustika sistem utang piutang yang dilakukan sangat membantu namun dengan tambahan pembayar 10% dan terdapat denda yang dilakukan dengan nominal yang cukup besar sebesar Rp.500.000 maka menjadi sangat memperberat karena kebutuhan rumah tangga yang tidak menentu terkadang bahan pangan juga sering naik.⁵⁰

c. Devi Ayu Mayangsari

Devi Ayu Mayangsari bukan salah satu yang tinggal di daerah Pandegiling Surabaya namun Devi Ayu mengenal dekat oleh Ibu Evi maka dari itu Devi Ayu dapat membeli suatu barang dengan sistem utang piutang kepada Ibu Evi. Devi Ayu pada bulan September 2021 telah melakukan utang piutang barang berupa Oven barang yang

⁴⁹ Sri Ningsih (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 22 November 2021

⁵⁰ Anggraini Mustika (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 22 November 2021

dijadikan utang piutang tergolong lumayan murah dikarenakan harga hanya sekitar Rp. 1.879.000 dengan tambahan sebesar 10% dilakukan pembayaran selama 5 bulan dengan setiap bulannya sebesar Rp. 413.380. Menurut Devi Ayu tentang sistem utang piutang tersebut tergolong mudah tanpa adanya jaminan yang sangat berat namun terkadang Ibu Evi selalu membicarakan utang piutang ini setiap kali pertemuan alangkah baiknya bila Ibu Evi tetap merahasiakan terkait privasi nasabah.⁵¹

d. Khusnul Khotimah

Khusnul Khotimah merupakan sepupu dari Ibu Evi yang bertempat tinggal di Pandegiling Surabaya pada bulan Juni 2020 melakukan utang piutang barang kepada Ibu Evi dengan membeli sebuah laptop untuk anaknya sebenarnya Ibu Evi hanya menerima utang piutang barang rumah tangga namun dikarenakan Khusnul Khotimah merupakan sepupu dari Ibu Evi maka dapat melakukan utang piutang barang elektronik. Laptop tersebut seharga Rp. 3.200.000 dengan tambahan 10% dengan cicilan selama 12x maka setiap bulannya Khusnul Khotimah membayar sebesar Rp. 294.000 dengan pembayaran tunai berupa bukti yang dipegang oleh Ibu Evi dan Khusnul Khotimah.⁵²

⁵¹ Dewi Ayu Mayangsari (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 29 November 2021

⁵² Khusnul Khotimah (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 29 November 2021

e. Dinda Purbaningsih

Dinda Purbaningsih merupakan Ibu dari teman sekolah anaknya Ibu Evi yang bertempat tinggal di Pandegiling Surabaya. Ibu Evi dan Dinda suka mengenal sekitar 5 tahun maka dari itu Ibu Evi dapat memberikan pinjam barang kepada Dinda Purbaningsih berupa utang piutang satu set meja makan dengan jumlah Rp. 4.250.000 dengan tambahan 10% dan dicicil selama 14x maka setiap bulannya Dinda Purbaningsih membayar sebesar Rp.334.000 dilakukan pembayara secara tunai dikarenakan Dinda Purbaningsih tidak mempunyai rekening.⁵³

f. Kania Sholihah

Kania Sholihah adalah tetangga sebelah rumah Ibu Evi yang sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh Ibu Evi. Pada Juni 2020 melakukan utang piutang kepada Ibu Evi dengan membeli dua buah kompor gas yang diperuntukkan untuk berjualan makanan. Kania meminjam kepada Ibu Evi karena pada saat itu terjadi wabah Covid-19 serta Kania telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempat kerjanya, lalu Kania memutuskan untuk memulai usaha sendiri dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Dua buah kompor gas tersebut didapat dengan harga Rp. 700.000 dan ditambahkan sejumlah 10% sebagai jasa, maka utang Kania menjadi Rp. 770.000 yang dicicil selama 4x dan dibayarkan sebesar Rp. 192.500 setiap bulannya. Namun seiring berjalannya waktu, pada bulan ke empat pembayaran, Kania

⁵³ Dinda Purbaningsih (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 1 Desember 2021

tidak mempunyai uang untuk membayar utang kepada Ibu Evi dan tidak bisa membayar tepat pada waktunya. Kania membayar cicilan terakhirnya melewati 7 hari dari tenggat pembayaran yaitu tanggal 5, maka kania dikenakan denda oleh Ibu Evi. Namun kania berterus terang bahwa Kania tidak sanggup membayar denda sebanyak Rp. 500.000 dan memita keringanan denda kepada Ibu Evi. Dikarenakan Ibu Evi sudah menganggap Kania seperti saudara sendiri serta Kania juga sering membantu urusan Ibu Evi, maka Ibu Evi tidak memberikan denda kepada Kania, lalu Kania hanya membayar kekurangan hutang pokoknya saja.⁵⁴

g. Dwi Sutiye

Dwi Sutiye merupakan orang yang dikenal oleh Ibu Evi, Dwi dulunya bertempat tinggal di Pandegiling, namun pada Januari 2015 Dwi berpindah tempat tinggal di daerah Rungkut Kota Surabaya. Pada Desember 2014 Dwi melakukan utang piutang dengan Ibu Evi berupa HP Nokia seharga Rp. 300.000 yang sudah ditambahkan jasa sebanyak 10% dengan ketentuan dicicil 6x dan dibayarkan sebesar Rp. 50.000 tiap bulannya. Namun saat Dwi belum membayar cicilannya sama sekali, Dwi sudah berpindah tempat tinggal dan utang piutang tersebut ditinggalkan begitu saja. Lalu pada tahun 2020 secara tiba-tiba Dwi mendatangi rumah Ibu Evi untuk melunasi hutang yang sebelumnya Dwi tinggalkan. Dikarenakan jika ditotal bersama dendanya akan

⁵⁴ Kania Sholihah (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 27 Januari 2022

sangat memberatkan Dwi, maka Dwi dan Ibu Evi membuat kesepakatan pengembalian untuk menyesuaikan nominal hutangnya dengan nilai yang setara pada tahun itu yaitu 2020. Maka dengan adanya kesepakatan itu, secara suka rela Dwi hanya perlu membayar total sebanyak Rp. 700.000 yang sudah ditambahkan jasa sebanyak 10%, dan dibayarkan oleh Dwi secara tunai.⁵⁵

h. Lalita Kharisma

Lalita Kharisma melakukan utang piutang barang berupa Dispenser seharga Rp. 250.000 dengan pembayaran di cicil sebanyak 2x, sebelum membeli barang tersebut, Lalita menyampaikan kepada Ibu Evi bahwa Lalita tidak sanggup membayar tambahan jika 10% dikarenakan Lalita saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Dikarenakan Ibu Evi kasihan, terlebih hutang tersebut nominalnya kecil serta dicicil dalam waktu singkat, Ibu Evi memberi penawaran kesepakatan untuk Lalita membayar tambahan yang Lalita mampu saja, dan dibayarkan Lalita dengan suka rela di akhir saat pelunasan hutang tersebut.⁵⁶

i. Siti Kamila

Siti Kamila adalah warga Pandegiling yang mengenal dekat Ibu Evi, Siti melakukan transaksi utang piutang barang berupa Kasur seharga Rp. 1.000.000 yang dicicil sebanyak 10x namun dengan akad yang berbeda. Pada transaksi ini Ibu Evi membeli terlebih dahulu kasur

⁵⁵ Evi Mardiani Ayu (Pemberi Hutang), *Wawancara*, 27 Januari 2022

⁵⁶ Lalita Kharisma (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara*, 29 Januari 2022

tersebut dengan harga Rp. 900.000 lalu menambahkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000 dan menjualnya kembali seharga Rp. 1.000.000. Setelah itu, Siti membelinya dan dibayarkan dengan cara dicicil. Menurut Siti metode pembelian seperti ini tidak memberatkan salah satu pihak karena tidak adanya tambahan sebagai jasa sebanyak 10%.⁵⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Siti Kamila (Nasabah Ibu Evi), *Wawancara* 29, Januari 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BARANG DENGAN

TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI PANDEGILING KOTA

SURABAYA

A. Analisis Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan pembayaran

Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya

Berdasarkan praktik transaksi yang terjadi antara pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtarid*) adalah praktik hutang piutang (*qard*). Hutang piutang (*qard*) tersebut terjadi di Pandegiling Kota Surabaya dengan pemberi hutang Ibu Evi dan penerima hutang warga Pandegiling yang telah menyepakati pengembalian hutang piutang (*qard*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Pandegiling Kota Surabaya dalam istilah mu'amalah disebut dengan *qard*. Sebagaimana pengertian hutang piutang (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai hutang yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharap imbalan.

Masyarakat di Pandegiling Kota Surabaya melakukan transaksi hutang piutang di rumah pemberi hutang yang dalam hal ini adalah Ibu Evi Mardiani Ayu. Mereka mendatangi rumah Ibu Evi dengan maksud meminta tolong untuk memberikan hutang berupa barang yang akan dipergunakan dan akan

dikembalikan hutang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan praktik hutang piutang yang terjadi, setelah pihak yang mau meminjam uang menjelaskan maksud datang ke rumah Ibu Evi untuk berhutang, barulah Ibu Evi menjelaskan kesepakatan ketentuan yang harus ditepati. Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka terjadilah ijab dan kabul. Keseringan yang terjadi antara Ibu Evi dan penerima hutang melakukan ijab dan kabul dengan cara diam, artinya kedua belah pihak saling memberi dan menerima hutang tanpa diikuti kata –kata.

Praktik ijab kabul dengan cara tersebut tidak bertentangan dengan shara' sebab dalam Islam pelaksanaan *sighat* dapat dilakukan dengan bermacam cara, yakni lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ijab dan kabul yang telah dilakukan oleh Ibu Evi dengan penerima hutang tersebut adalah ijab kabul yang sah karena sudah menjadi kebiasaan serta dalam hal ini sudah sama-sama menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak, meskipun dilakukan dengan cara saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata –kata.

Saat melakukan kesepakatan, Ibu Evi selalu menuliskan perjanjian hutang dalam sebuah buku khusus hutang piutang dimana setiap orang yang hendak berhutang pasti mempunyai buku hutang masing-masing. Buku khusus hutang piutang tersebut berbentuk seperti buku tabungan di bank. Jadi, bukunya dipergunakan setiap membayar cicilan hutang ke Ibu Evi. Dalam buku khusus

hutang piutang tercantum tanggal pinjaman, pokok pinjaman, angsuran, tanggal angsuran, tambahan pembayaran sebagai jasa, serta tanda tangan Ibu Evi.

Pada umumnya utang piutang dikenal dengan nilai tolong menolong dan dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan masyarakat. Kegiatan utang piutang merupakan hal yang lumrah dalam sebuah kegiatan ekonomi saat ini dikarenakan banyak masyarakat yang pada saat tertentu membutuhkan suatu barang atau uang yang nantinya dibayar secara cicilan.

Pada praktik utang piutang barang tersebut Ibu Evi tidak hanya melihat pada pengambilan keuntungan pada setiap barang namun Ibu Evi juga merasa dapat membantu beberapa masyarakat sekitar dalam memenuhi barang-barang kebutuhan rumah tangga setiap orang dengan tambahan 10% pada setiap harga barang tersebut. Ibu Evi tidak memberikan syarat khusus pada utang piutang tersebut hanya saat menjadikan suatu beban kepada peminjam adalah denda yang diberikan setiap bulan apabila telat membayar sebesar Rp. 500.000.

Namun ada kalanya Ibu Evi memberikan keringanan penambahan jasa sebanyak 10% jika nasabah Ibu Evi menyatakan tidak sanggup membayar penambahan atas jasa tersebut, terkadang Ibu Evi memberikan penawaran lain sebagai ganti penambahan, Ibu Evi memberikan kesepakatan penambahan secara suka rela dari penerima hutang, maupun membebaskan denda jika nasabah Ibu Evi tidak sanggup membayar denda tersebut.

Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulannya kepada Ibu Evi dengan cara para peminjam mendatangi rumah Ibu Evi dengan membawa uang secara tunai dan diberikan sebuah buku untuk mencatat pembayaran utang piutang

barang tersebut. Setiap pihak pemberi pinjaman dan peminjam sama sama mempunyai catatan pembayaran. Namun pembayaran dapat dilakukan berupa transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Evi.

Dari beberapa keterangan nasabah yang telah meminjam kepada Ibu Evi menyatakan bahwa utang piutang tersebut dapat dijadikan suatu acuan dengan tolong menolong namun terdapat juga hal yang memberatkan terkait denda yang besar serta terdapat tambahan 10% dalam pembayaran tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya

1. Analisis *Qard* Terhadap Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya

Bermuamalah pada saat ini sangat dianjurkan oleh Islam apalagi dari segi tolong menolong terkait utang piutang. Dalam bermuamalah banyak hukum yang berjalan secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam utang piutang disebut *qard*. *Qard* merupakan sebuah pinjaman yang dilakukan atas dasar tolong menolong dengan pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan pengembalian dana yang telah disepakati bersama.

Dasar hukum *qard* berasal dari al-Qur'an, hadis dan ijma' bahwasanya *qard* hukumnya boleh dan sangat dianjurkan pada muamalah kepada *muqrid* dan *muqtarid*. Pada penelitian ini penulis memiliki sebuah tujuan

untuk mengetahui akad *qard* yang diaplikasikan secara langsung melalui utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya apakah terpenuhi menurut rukun dan syarat hukum Islam. Pembahasan pada rukun dan syarat sebagai berikut:

a. *Shighat*

Shighat merupakan *ijab qabul*. bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan utang piutang barang tersebut perjanjian diucapkan secara lisan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman namun terdapat buku catatan untuk mencatat pembayaran setiap bulannya yang dimiliki secara bersama.

b. *'Aqidain*

'Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) merupakan *muqrid* dan *muqtarid*. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, serta seseorang yang mampu mengelola harta dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).

Dalam pelaksanaan utang piutang barang tersebut transaksi dilakukan sesama orang dewasa yang sudah memiliki penghasilan dan dirasa kenal

oleh pemberi pinjaman. Masyarakat sekitar Pandegiling Surabaya sebagai penerima pinjaman dan Ibu Evi sebagai pemberi pinjaman.

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁵⁸

Dalam pelaksanaan utang piutang barang tersebut terdapat barang yang dapat dijadikan nilai takar dan dihitung secara uang dengan cara penukaran antara barang dengan sejumlah uang.

Dari paparan diatas terdapat *muqrid* yaitu Ibu Evi dan *muqtarid* yaitu masyarakat Pandegiling Surabaya yang menjadi penerima pinjaman dari Ibu Evi sehingga dalam syarat *qard* juga harus terpenuhi. Dalam praktik utang piutang tersebut terdapat tambahan yang diperhitungkan 10% sebagai jasa namun para penerima hutang juga merasa dirugikan karena adanya denda sebesar Rp.500.000 apabila terjadi keterlambatan pada saat pembayaran.

⁵⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335.

Penulis mengutip dari hadis bahwasanya *qard* atau utang piutang tidak boleh terdapat sebuah keuntungan apabila terdapat sebuah keuntungan maka menjadi riba sementara juga terdapat denda yang sangat besar pada utang piutang tersebut sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik utang piutang barang tersebut tidak sesuai dengan hadis dibawah ini:

Dikabulkan Ali R.A. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً

“Tiap-tiap pinjaman yang membawa laba merupakan riba”. (HR. Al-Harits bin Abi Utsamah)⁵⁹

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Barang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Yang di Halalkan

Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam al-Qur'an praktek utang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain.

Tidak dibolehkan bagi si pemberi hutang (*muqridh*) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba. Bagi si berhutang (*muqtaridh*) juga tidak dibolehkan untuk menunda waktu

⁵⁹ Al-Muslim, Shahih Muslim, *Juz II* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 756.

pembayarannya sesuai yang telah ditentukan atau disepakatinya apabila ia sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya. Namun dianjurkan bagi pemberi hutang untuk memberi Tangguh pada yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya apabila si berhutang belum mampu untuk melunasinya. Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang (al-qardh) yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berpiutang, yaitu orang yang cakap (akil balig) dalam tindakan hukum.
2. Orang yang berhutang, syaratnya sama dengan orang yang berpiutang.
3. Barang (uang) yang dihutangkan, barangnya disyaratkan bisa diukur dengan atau diketahui jumlah maupun nilainya.
4. Lafal/sighat, yakni adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.⁶⁰

Hukum Islam dari meminjamkan atau menghutangkan adalah sunnah, yaitu tolong-menolong sesama. Hal ini terjadi pada orang yang benar-benar membutuhkan. Namun bisa pula menjadi wajib apabila seseorang sangat membutuhkan bantuan kita, seperti orang yang kelaparan atau yang lainnya. Dan bisa pula menjadi haram apabila kita meminjamkan atau menghutangkan sesuatu untuk sesuatu yang haram. Dalam kaidah ushul fiqh di jelaskan “jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum yang dituju”. Keharaman mempiutangi bisa juga terjadi karena

⁶⁰ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram : Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2006), 234.

tujuan menghutangi untuk mendapatkan imbalan atau nilai tambah dari uang yang dihutangkan, atau bisa pula menjadi mubah jika meminjamkan (menghutangkan) uang kepada orang yang sangat mampu.

Ada lima implikasi hukum dari sebuah akad hutang piutang, yaitu

1. Menetapkan peralihan kepemilikan, sebagaimana berlaku dalam jual beli dan hadiah.
2. Penyelesaian hutang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung, kecuali tidak memakan ongkos bila dilakukan ditempat lain.
3. *Muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang piutang adalah barang *al-mithliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek hutang adalah barang *al-qimiyyat*.
4. Jika ditetapkan temponya dalam akad, maka *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo, dan
5. Jika sudah jatuh tempo, sementara belum mampu melunasi hutang, *muqtaridh* diberi perpanjangan waktu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pembayaran hutang dengan lebih dari yang dihutang, jika tidak diperjanjikan (dipersyaratkan) maka itu boleh.⁶¹ Begitu juga makanan pokok atau sejenisnya dalam hutang piutang, golongan Maliki berpendapat, apabila lebih dalam bentuk yang diukur atau ditimbang, tidak boleh. Tetapi apabila dalam bentuk sifat, (lebih gemuk),

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Semarang: Petraya Mitrajaya, 2001), 128.

maka itu boleh. Dan tidak lazim dari kebolehan menerima lebih dari jumlah hutang, boleh menerima hadiah dari yang memberi hutang.⁶²

Menurut dhahir hadis, membayar lebih dari pada hutang, asalkan tidak dipersyaratkan, boleh. Jadi apabila itu pengembaliannya dalam bentuk dipersyaratkan maka tidak boleh (haram), maka bisa berakibat riba. Jumhur ahli fikih berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qardh* karena ia merupakan sumbagan murni.

Dari paparan diatas terdapat transaksi qard Ibu Evi dengan penerima hutang yang dapat dikatakan halal atau tidak termasuk riba. Yaitu pada transaksi antara ibu evi dengan Kania, serta Dwi. Dikarenakan dalam transaksi tersebut tidak keluar dari syarat qard dan diperbolehkan oleh Hukum Islam. Pada transaksi Ibu Evi dengan Evita, Ibu Evi tidak menambahkan tambahan pembayaran sebagai jasa sebanyak 10% dikarenakan Evita menyatakan tidak sanggup, transaksi tersebut terbebas dari riba. Selanjutnya, transaksi Ibu Evi dengan Kania, pada mulanya transaksi tersebut tergolong riba, namun dikarenakan kania menyatakan keberatan maka Ibu Evi menghapus penambahan 10% sebagai jasa dan menghapuskan denda karena Kania telat membayar, dan transaksi tersebut tidak tergolong riba. Lalu pada transaksi Ibu Evi dengan Dwi, peneliti berpendapat transaksi utang piutang barang tersebut dihalalkan dan tidak tergolong riba, karena Dwi membayar hutang yang telah disepakati dan disesuaikan dengan nilai yang setara dengan tahun Dwi membayar hutang.

⁶² *Ibid.*,

3. Analisis Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Barang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Pandegiling Kota Surabaya

Pada praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayar sebagai jadi di Pandegiling Kota Surabaya analisis di dalam Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/VI/2001 terdapat beberapa bagian diantaranya bagian pertama: ketentuan umum, kedua: sanksi, ketiga: asal-usul *al-Qard* dan yang keempat.

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qardh*. *Pertama*, *Al-Qardh* merupakan pinjaman yang diperuntukkan bagi nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan. Pada praktik utang piutang barang tersebut telah sesuai di mana yang disebut *muqtarid* merupakan masyarakat Pandegiling Surabaya yang melakukan utang piutang kepada Ibu Evi.

Kedua, nasabah *al-Qardh* harus melunasi total pinjaman yang diperoleh saat jatuh tempo yang sudah disetujui bersama. Pada praktik utang piutang barang tersebut telah sesuai terdapat kesepakatan pembayaran yang dilakukan dan terdapat jatuh tempo namun juga terdapat sebuah denda sejumlah Rp.500.000.

Ketiga, biaya administrasi dibebandakan kepada nasabah. Pada praktik utang piutang barang tersebut tidak terdapat biaya administrasi namun terdapat tambahan pada saat pembayar yang disebut sebagai tambahan atas jasa.

Keempat, LKS boleh menuntut jaminan pada nasabah apabila dirasa perlu. Pada praktik utang piutang barang tersebut tidak terdapat barang jaminan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman.

Kelima, nasabah *al-Qard* boleh memberi uang lebih (sumbangan) secara ikhlas pada LKS apabila tidak dipersyaratkan pada akad. Pada praktik utang piutang barang tersebut tidak sesuai dengan fatwa di mana terdapat tambahan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman bukan diberikan dengan secara ikhlas.

Keenam, apabila nasabah tidak bisa melunasi seluruh ataupun sebagian dari pinjamannya saat jatuh tempo telah tiba dan LKS telah memeriksa kebenarannya, LKS dapat memberi perpanjangan waktu pelunasan, atau melakukan penghapusan (*write off*) seluruh ataupun sebagian pinjamannya. Pada praktik utang piutang barang tersebut biasanya memberikan perpanjangan jangka waktu kepada *muqtarid* apabila dirasa belum mampu namun masih disertai dengan denda yang berjalan sebesar Rp.500.000 setiap bulannya.

Kedua: Sanksi. *Pertama*, bisa menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang tidak sanggup melunasi uang tersebut. Pada praktik utang piutang barang tersebut diberikan sanksi hanya berupa denda atau pengambilan barang yang dijadikan utang piutang.

Kedua, Sanksi yang diberikan pada nasabah sesuai dengan butir 1 bisa berbentuk dan tidak terbatas pada hasil jual benda jaminan. Pembebanan

denda dalam praktik utang piutang barang tersebut telah diterapkan sehingga apabila telat membayar dikenakan denda sebesar Rp.500.000.

Ketiga, apabila benda jaminan tidak cukup, nasabah tetap wajib melunasi tagihannya secara utuh. Pada praktik utang piutang barang tersebut tidak terdapat barang jaminan yang diserahkan pada pemberi pinjaman karena dilakukan dengan sistem masyarakat sekitar dan yang dirasa kenal oleh Ibu Evi.⁶³

Ketiga: Sumber dana pada bagian satu, kedua, dan ketiga pada praktik arisan ini tidak dapat sumber dai LKS atau lembaga keuangan syariah. Sumber dana semua murni dari individu Ibu Evi saja.

Keempat: pertama, apabila terdapat salah seorang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau apabila terdapat pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat, maka solusi yang dapat dipilih adalah melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Pada praktik utang piutang barang tersebut salah seorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka tidak bisa diselesaikan dengan Badan Arbitrase Syariah karena terdapat bukti buku pembayaran pada utang piutang tersebut meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis dengan jelas.

Kedua, Fatwa tersebut berjalan mulai tanggal disahkan. Apabila di masa yang akan datang ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Maka dalam praktiknya apabila terjadi kesalahan pada

⁶³ Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

salah seorang pihak didalam praktik utang piutang barang tersebut maka dapat ditentukan dengan fatwa dan akan diubah sebagaimana mestinya.⁶⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pemaparan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota Surabaya” sebagai berikut:

1. Pada praktik utang piutang barang tersebut Ibu Evi memberikan tambahan 10% pada setiap harga barang. Ibu Evi tidak memberikan syarat khusus pada utang piutang tersebut hanya saja terdapat suatu beban kepada peminjam adalah denda yang diberikan setiap bulan apabila telat membayar sebesar Rp. 500.000. Namun ada kalanya Ibu Evi memberikan keringanan pembayaran dengan memberikan penawaran pengurangan pembayaran 10% sebagai jasa, dengan syarat nasabah menyatakan ketidak sanggupannya membayar penambahan sebagai jasa sebanyak 10%. Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulannya kepada Ibu Evi dengan cara para peminjam mendatangi rumah Ibu Evi dengan membawa uang secara tunai dan diberikan sebuah buku untuk mencatat pembayaran utang piutang barang tersebut. Setiap pihak pemberi pinjaman dan peminjam sama-sama mempunyai catatan pembayaran. Namun pembayaran juga dapat dilakukan berupa transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Evi.
2. Pada praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya telah memenuhi rukun dan syarat *qard*

tetapi terdapat tambahan yang jelas sebesar 10% maka tambahan tersebut dapat digolongkan sebagai riba. Sesuai dengan hadis yang dibawah ini yang menjelaskan bahwa tiap pinjaman yang didalam terdapat tambahan atau laba maka termasuk riba. Hadis Ali R.A. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً

“Tiap-tiap pinjaman yang membawa laba merupakan riba”. (HR. Al-Harits bin Abi Utsamah).

Selanjutnya untuk transaksi dengan penambahan secara sukarela dengan syarat ketidak sanggupan nasabah membayar penambahan sebanyak 10% dapat dikatakan halal atau tidak riba, karena nasabah memberikan secara sukarela tanpa paksaan dan Ibu Evi tidak menentukan nominal yang harus dibayarkan

Dalam Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tidak semua sub bab terpenuhi pada praktik utang piutang barang salah satunya nasabah *al-Qard* boleh memberi uang lebih (sumbangan) secara ikhlas pada LKS apabila tidak dipersyaratkan pada akad namun ada praktik utang piutang barang tersebut tidak sesuai dengan fatwa di mana terdapat tambahan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman bukan diberikan dengan secara ikhlas maka dari itu praktik tersebut dapat dianggap tidak sah.

Lain halnya dengan transaksi dengan penambahan pembayaran sebagai jasa secara sukarela dengan syarat tertentu dan penambahannya tidak ditentukan oleh Ibu Evi, maka praktik tersebut dianggap sah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang barang tersebut lebih baik tidak adanya tambahan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman namun dapat diberikan oleh penerima pinjaman dengan suka rela dan denda yang diberikan tidak memberatkan kepada nasabah.
2. Praktik utang piutang tersebut sebaiknya menerapkan penambahan sebagai jasa secara sukarela tanpa ditentkan nominalnya kepada seluruh nasabahnya tanpa syarat tertentu.
3. Untuk peneliti di masa yang akan datang, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat di lapangan karena masih belum banyak yang belum mengetahui tentang hukum Islam dalam masa sekarang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, Irma. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa (Studi Kasus di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)”*,(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab, Jilid IV*, (Semarang:Asy-Syifa,1994)
- Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : JABAL, 2010)
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008)
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 1997)
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016)
- Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Idri. *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UINSA Press, 2014)
- Iqbal, Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublisher, 2016)

- Ja'far, Khumed. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 36, (Bandung: Fokusmedia, 2010)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)\
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)
- Muastofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit tambahan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII-Press, 2004)
- Raco J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Rettyaningrum, Azizah. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Akad Arisan Menurun Melalui Group WhatsApp (Studi Pada Arisan Online By Ami)", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Alma'arif, 1987)
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jejara : UNISNU Press, 2019)
- Sholikhah, Anna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri (Studi di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2020)
- Silalhi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2010)
- Suardi, Didi. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018)
- Suparmono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017)
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

UU No.1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf e.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019)

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islamiy Qa Adillatuhu, Juz V* (Beirut: Darul Fikr, 2007)

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012)

Wawancara

Mardiani, Evi. Wawancara, 15 November 2021

Ningsih, Sri (Nasabah Ibu Evi). Wawancara, 22 November 2021

Mustika, Anggraini (Nasabah Ibu Evi). Wawancara, 22 November 2021

Mayangsari, Dewi Ayu (Nasabah Ibu Evi). Wawancara, 29 November 2021

Khotimah, Khusnul (Nasabah Ibu Evi). Wawancara, 29 November 2021

Purbaningsih, Dinda (Nasabah Ibu Evi). Wawancara, 1 Desember 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A